

DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN INDONESIA

Oleh:

Yanyan Mochamad Yani, Drs., MAIR., Ph.D.

I. Pengantar

Sejak berakhirnya Perang Dingin,¹ terdapat banyak diskursus berkenaan dengan berbagai kemungkinan pola hubungan internasional di masa depan yang dapat mempengaruhi tingkah laku setiap aktor negara bangsa baik dalam skala global maupun regional.² Pembahasan juga meliputi *state of the art* dari studi Hubungan Internasional, seperti pengkajian ulang terhadap paradigma-paradigma³ dalam Hubungan Internasional serta pertanyaan-pertanyaan yang mengusik keberadaan agenda teoritis Hubungan Internasional secara keseluruhan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri.⁴

¹ Berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan kolapsnya Uni Soviet pada tahun 1989 dan diikuti oleh berbagai perubahan di Eropa Timur. Peristiwa ini mengejutkan banyak penstudi Hubungan Internasional. Berakhirnya Perang Dingin merupakan peristiwa bersejarah besar yang ditandai oleh adanya perubahan dalam system internasional dan organisasi-organisasi internasional. Walaupun kolapsnya komunisme merupakan penyebab berakhirnya Perang Dingin, namun hal itu tetap tidak dapat menjelaskan seluruh aspek terjadinya transformasi dalam politik internasional sejak tahun 1989. Silahkan lihat Richard Crockatt, 'The End of the Cold War', in John Baylis and Steve Smith, *The Globalisation of World Politics*. Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 91.

² Lihat misalnya, Stephen J. Del Rosso, Jr., 'The Insecure State (What Future for the State?)', *Daedalus*, Vol. 124, no. 2, Spring 1995; Andrew Selth, 'The Changing Strategic Environment: A Global and Regional Overview', *Current Affairs Bulletin*, Vol. 70, no. 9, March 1994. pp.17-27; James N. Rosenau, *Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity*. Princeton, N.J., Princeton University Press, 1990; and Paul Kennedy, *Preparing for the Twenty-First Century*. New York, Vintage Books, 1993.

³ Diantara para pakar Hubungan Internasional, kategorisasi paradigma-paradigma ini beragam, misalnya James N. Rosenau menyebutnya sebagai 'State Centric,' 'Multi-Centric,' and 'Global Centric.' Kadangkala paradigma-paradigma tersebut disebut sebagai 'Billiard-Ball,' 'Cobweb,' and 'Layer-Cake.' Walaupun demikian para pakar paling sering mengenalnya sebagai paradigma-paradigma Realism, Pluralism, and Structuralism. Untuk bacaan lebih lanjut, silahkan lihat Ray Maghroori and Bennet Ramberg. eds., *Globalism versus Realism: International Relations' Third Debate*. Boulder, Westview Press, 1982. Also see K.J. Holsti, *The Dividing Discipline*. London: Allen & Unwin, 1987.

⁴ Munculnya kerjasama antar Negara-negara yang sebelumnya bermusuhan, kolapse dan ekspansi aliansi, unifikasi Negara-negara besar, dan stabilitas system internasional merupakan beberapa kajian teoritis utama

Keseluruhan diskursus di atas mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk membuat kerangka kerja baru dalam memahami studi Hubungan Internasional⁵. Paling tidak, perkembangan pasca Prang Dingin ini telah memunculkan corak perkembangan Ilmu Hubungan Internasional yang khas serta mempunyai implikasi strategis baik pada aspek akademik maupun praktik.

II. Aspek Akademik

Dinamika hubungan internasional pada satu dasawarsa terakhir ini menunjukkan berbagai kecenderungan baru yang secara substansial sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Ada banyak contoh yang dapat kita sebut untuk memperkuat pernyataan diatas, seperti berakhirnya perang dingin, mengemukanya isu-isu baru yang secara signifikan telah mengubah wajah dunia seperti konflik etnis, munculnya terorisme internasional, mengemukanya globalisasi dengan segala aspeknya, regionalisasi di berbagai penjuru dunia dan kecenderungan internasionalisasi isu-isu lokal. Berbagai kecenderungan baru yang tengah melanda dunia ini tentunya membawa pula konsekwensi-konsekwensi baru bagi tata interaksi global, sehingga tidaklah berlebihan apabila Stanley Hoffman menyatakan bahwa "*our world become more and more complex*"⁶.

dalam studi Hubungan Internasional.

⁵ Fakta bahwa tidak mampunya para pakar Hubungan Internasional mengantisipasi implikasi akademik sebagai akibat dari peristiwa bersejarah berakhirnya Perang Dingin telah menghasilkan berbagai pandangan-pandangan akademik kritis.

Pandangan kritis atas gagalnya teori-teori Hubungan Internasional mengantisipasi dan menjelaskan fenomena berakhirnya Perang Dingin telah banyak dibuat oleh para pakar Hubungan Internasional. Dalam hal ini kritikan dari Gaddis adalah yang sangat komprehensif. Lihat John Lewis Gaddis, 'International Relations Theory and the End of the Cold War'. *International Security*, Vol. 17, Winter, 1992/1993; John Lewis Gaddis, *The United States and the End of the Cold War: Implications, Reconsiderations, Provocations*. Oxford, Oxford University Press, 1994; John Lewis Gaddis, *We Now Know: Rethinking Cold War History*. Oxford, Oxford University Press, 1998. Lihat juga, misalnya pandangan kritis dari Ted Hopf, and Gaddis's response in 'Getting the End of the Cold War Wrong,' *International Security*, Vol. 18, Fall, 1993, p. 202-215.

⁶ Stanley Hoffman, "A World of Complexity" dalam Douglas J, Murray dan Paul Viotti, 1998. *The Defense Policies of Nations: A Comparative Study*. Lexington: Lexington Books, hal.25.

Dari berbagai kecenderungan diatas, paling tidak ada 2 aspek yang mengemuka sebagai isu dominan dalam hubungan internasional yakni perubahan aktor hubungan internasional dan konsep “power”.

Signifikansi kerangka perubahan dalam hubungan internasional muncul dikarenakan adanya tuntutan kepada para penstudi hubungan internasional untuk dapat menggambarkan, menjelaskan, dan bahkan memprediksi berbagai fenomena hubungan internasional secara lebih komprehensif. Meminjam perumpamaan J. Martin Rochester, para penstudi diharapkan dapat “unwrapping the puzzle”⁷ secara lebih sistematis. Kendati pun demikian, harus pula diakui bahwa upaya ilmiah yang selama ini dilakukan baru lah sampai pada tahap menjelaskan dan menerangkan berbagai perubahan yang terjadi dalam hubungan internasional.

1. Aktor dalam Hubungan Internasional

Sejalan dengan kerangka diatas, Stanley Hoffman memandang perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan internasional meliputi lima bagian utama, yaitu: aktor (pelaku hubungan internasional); tujuan para aktor; power; hirarki interaksi dan sistem internasional itu sendiri⁸.

Perubahan pada aktor diindikasikan dengan perubahan (bertambah atau berkurangnya) jumlah dan sifat aktor hubungan internasional. Di samping terjadinya penambahan aktor (negara) terjadi pula penambahan secara signifikan pada jumlah aktor non-negara (*non state actors*) seperti *Multi national Corporations (MNCs)*, *International Governmental Organizations (IGOs)*, *International non Governmental Organizations (INGOs)* dan bahkan kelompok-kelompok individu

⁷ J. Martin Rochester. 2002. *Between Two Epochs: What's Ahead for America, the World, and Global Politics in the Twenty-First Century*. New Jersey:Prentice Hall.hal.2.

⁸ Lihat Stanley Hoffman, op.cit. Sebagai perbandingan lihat pula, misalnya, Joseph S. Nye. 1993.

lintas batas negara seperti kelompok teroris internasional dan *Transnational Organized Crime (TOC)*.

Sebagai ilustrasi, bila pada tahun 1909 hanya tercatat 37 IGOs dan 176 NGOs, pada dekade 1960, jumlah IGOs meningkat menjadi 154 dan NGOs meningkat menjadi sebanyak 1255. Sementara di awal tahun 2003 jumlah aktor non negara ini mengalami peningkatan menjadi 243 IGOs dan 28.775 NGOs. Dari angka-angka diatas⁹ kita dapat menyimpulkan bahwa bukan saja terjadi peningkatan yang sangat tajam dari sisi kuantitas aktor non-negara bahkan dalam beberapa kasus tertentu, peran aktor non-negara ini dalam hubungan internasional jauh lebih penting ketimbang aktor negara.

Di sisi lain, interaksi yang dihasilkan oleh IGOs dan NGOs juga semakin rumit dikarenakan keterkaitan mereka dalam beragam isuyang begitu luas seperti perdagangan internasional, pertahanan, pelucutan senjata, perdamaian dunia, pembangunan sosial budaya, kesehatan, pengungsi, lingkungan hidup, pariwisata, perburuhan dan juga kampanye terhadap penghapusan perdagangan narkoba.

Selain itu, aktor non negara lainnya yang juga perlu diperhatikan dengan seksama dalam hubungan internasional kontemporer adalah keberadaan Transnational Organized Crime (TOC). Aktor ini secara luas dapat didefinisikan sebagai "*Organized crime consists of organizations that have durability, hierarchy and involvement in a multiplicity of criminal activities*".¹⁰ Selain itu, salah satu karakteristik utama lainnya dari organisasi ini adalah wilayah operasinya yang bersifat transnasional.¹¹

Understanding International Conflicts. London: Harper Collins. hal.6.

⁹ Dikutip dari Charles W. Kegley dan Eugene Wittkopf. 2004. *World Politics: Trend and Transformation*. California: Wadsworth, hal. 137.

¹⁰ Peter Reuter, *Disorganized Crime: Illegal Markets and the Mafia*, Cambridge: MIT Press, 1983, hal. 75.

¹¹Lihat R.T Naylor, *Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy*, Ithaca:

Sebagai suatu konsep, *transnational crime* – aktivitas kriminal yang melewati batas-batas tradisional negara – diperkenalkan pada dekade 1990s. Menurut konvensi PBB mengenai TOC, suatu kejahatan internasional adalah : “(a) *It is committed in more than one state; (b) It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state; (c) It is committed in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state; or (d) It is committed in one state but has substantial effects in another state*”.¹² Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi, paling tidak, 18 kategori tindak kejahatan transnasional yang melibatkan paling tidak dua negara.¹³

Dalam konteks ini, paradigma Pluralisme menyatakan bahwa aktor-aktor dalam hubungan internasional tidak saja terdiri dari aktor negara melainkan pula aktor non negara termasuk pula di dalamnya *societal* (masyarakat)¹⁴. Aktivitas hubungan transnasional dari berbagai aktor non-negara ini kemudian memunculkan konsep *international society* (masyarakat internasional) yang pada intinya merupakan interaksi antar individu atau kelompok yang melewati batas-batas tradisional negara¹⁵. Namun demikian, masih banyak teoritis hubungan internasional yang mengakui bahwa aktor negara masih menjadi aktor yang sangat dominan dalam hubungan internasional sebagaimana dinyatakan Charles Beitz bahwa “*nation-states are the most important actors for understanding international relations*”¹⁶.

Cornell University Press, 2002, hal.14-18.

¹² TOC Convention, Article 3 (2)

¹³Kejahatan ini berupa money laundering, terorisme, pencurian benda-benda budaya, intellectual property, perdagangan gelap narkoba, pembajakan pesawat dan laut, kejahatan komputer, perdagangan manusia, perdagangan organ-organ tubuh.

¹⁴Martin Hollis dan Steve Smith. 1990. *Explaining and Understanding International Relations*. Oxford: Clarendon Press, hal.95-118.

¹⁵Lihat misalnya special issue, Beyond International Society. Dalam *Millennium: Journal of International Studies*. Vol.21. No.3. 1993.

¹⁶Sebagaimana dikutip dalam William Olson dan AJR Groom., 1991. *International Relations Then and Now*.

2. Power dan Tujuan Aktor Hubungan Internasional

Bagi para penstudi Hubungan Internasional tradisional, tujuan aktor negara dan *power* merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tujuan setiap aktor (negara) adalah *power*. Dalam studi disiplin Hubungan Internasional, *power* adalah salah satu konsep yang paling sering digunakan sekaligus pula menjadi salah satu konsep yang paling kontroversial dan sulit untuk didefinisikan. Joseph S. Nye, misalnya, menyatakan “*power is like love...easier to experience than to define or measure*”¹⁷.

Power, menurut Arnold Schwarzenberger, merupakan salah satu faktor utama dalam hubungan internasional. Ia menyatakan bahwa kelompokkelompok masyarakat (negara) dalam suatu sistem internasional akan melakukan apa yang mereka kuasai secara fisik lebih daripada apa yang seharusnya mereka lakukan secara moral. Namun demikian, *power* bukanlah sesuatu yang bersifat destruktif, liar dan statis. *Power* merupakan perpaduan antara pengaruh persuasif dan kekuatan koersif. *Power* juga dapat diartikan sebagai fungsi dari jumlah penduduk, teritorial, kapabilitas ekonomi, kekuatan militer, stabilitas politik dan kepiawaian diplomasi internasional¹⁸. Oleh karena itu, *national power* suatu negara tidak saja mencakup kekuatan militer belaka melainkan pula tingkat teknologi yang dikuasainya, sumber daya alam, bentuk pemerintahan dan kepemimpinan politik dan ideologi. *Power* dapat pula dimaknakan sebagai kemampuan untuk menggerakkan orang lain dengan ancaman atau perampasan hak-hak sedangkan pengaruh berarti kemampuan untuk hal-hal yang sama melalui janji-janji ataupun

London: Harper Collins,hal. 274-275.

¹⁷ Dikutip dalam John T. Rourke. 2001. *International Politics on the World Stage*. New Jersey:MacMillan.hal.255.

¹⁸ Lihat misalnya, Richard Ned Lebow. “ The Long Peace, The End of the Cold War, and the Failure of Realism” dalam *International Organization*. Vol.48. No.2, 1994, hal. 249-277.

pemberian keuntungan (konsesi). Dengan kata lain, *power* merupakan kemampuan untuk memperoleh apa yang diinginkan/untuk mencapai output politik luar negeri melalui kontrol terhadap lingkungan eksternal yang berubah¹⁹.

Sejalan dengan berbagai perubahan mendasar yang kini sedang melanda dunia, sumber-sumber *power* dalam hubungan internasional kini telah berpindah pula dari penekanan pada kekuatan militer menuju spektrum lainnya. Faktor-faktor seperti penguasaan teknologi, pendidikan, budaya dan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin penting ketimbang geografi, jumlah penduduk dan sumber daya alam dalam mengukur *national power*. Hal ini akan begitu terasa ketika kita menyadari betapa *economic power* yang dihasilkan dari transaksi bisnis dan perdagangan internasional telah menggeser kedudukan *military power* sebagai aspek utama *national power* suatu negara. Dengan kata lain, kini, hubungan internasional diwarnai pula oleh '*the changing nature of power*'.²⁰ Sebagai ilustrasi, kemampuan ekonomi, penguasaan teknologi dan tingginya tingkat pendidikan masyarakat Jepang, misalnya, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingginya *non-military power* yang mereka miliki.

Kendati pun demikian, para teoritis hubungan internasional juga mengakui bahwa agaklah naif apabila kita hanya mengukur *non-military power* yang dimiliki suatu aktor negara hanya dengan menggunakan sumber-sumber nyata (*tangible resources*). Sumber-sumber yang tidak nyata (*tangible sources*) dan *soft power*²¹ seperti *bargaining position* dan unsur kebudayaan yang dimiliki suatu negara diyakini pula turut mempengaruhi kemampuan suatu aktor negara untuk memiliki

¹⁹ Charles W. Kegley, dan Eugene R. Wittkopf. 2004. *The Global Agenda: Issues and Perspectives*. New York: St. Martin's Press, hal. 450.

²⁰ *Ibid.* hal. 457.

²¹ Diskusi mengenai *hard power* dan *soft power* dapat dijumpai, misalnya, dalam Joseph Jr. Nye. 2002. *The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone*. New York: Oxford

non-military power seperti yang dimiliki Jepang, Singapura dan beberapa negara maju lainnya yang memiliki sumber daya alam nasional yang terbatas. Sementara itu, jumlah penduduk yang begitu besar dan distribusi penduduk yang tidak merata, tingkat kesehatan yang rendah dan tingkat pendidikan yang terbatas justru diyakini menjadi beban nasional ketimbang sumber kekuatan nasional suatu negara.

Dari ilustrasi diatas, kita dapat pula menarik pemahaman bahwasanya konsep power memiliki beberapa karakteristik²². Pertama, *power* bersifat dinamis. Dalam hal ini, *power* yang dimiliki suatu aktor negara dapat berubah (meningkat atau menurun) sesuai dengan perkembangan nasional aktor ngara tersebut. Kedua, Power juga bersifat relatif. Dalam arti, bisa diperbandingkan dengan power yang dimiliki aktor negara lainnya. Terakhir, *power* bersifat situasional dan multidimensional.

Dari berbagai uraian diatas mengenai perubahan aktor baik dari sisi kuantitas dan kualitas serta perubahan karakter power telah menunjukkan dinamika Hubungan Internasional yang begitu pesat dan tinggi. Dinamika ini tentunya akan membawa konsekwensi yang juga sangat besar terhadap pola interaksi antar aktor Hubungan Internasional.

Selain itu, berbagai perubahan diatas juga akan memunculkan konsekwensi baru terhadap perkembangan Hubungan Internasional sebagai suatu disiplin ilmu. Untuk itu, tantangan yang dihadapi para penstudi Hubungan Internasional juga akan semakin besar baik dari sisi keilmuan maupun faktual.

Terkait dengan berbagai perkembangan dan bahkan perubahan yang begitu cepat yang terjadi baik dalam tataran konseptual dan faktual menuntut para

University Press. Bab I.

²² John T. Rourke. 2001. *International Politics on the World Stage*. London: Dusahkin Publishing Group Inc., hal. 257-259.

penstudi hubungan internasional untuk terus 'berbenah diri' untuk terus mengasah ketajaman alat analisa yang dimilikinya guna meningkatkan kemampuan menjelaskan, dan bahkan meramalkan berbagai fenomena hubungan internasional.

III. Aspek Praktik

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri semangat sistem internasional *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer (baca: blok Barat - blok Timur) ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi diantara negara-negara di dunia ini. Paska Perang Dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu high politics (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (misalnya, hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) yang dianggap sudah sama penting dengan isu *high politics*.²³

Dengan kata lain, dapat pula dinyatakan bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin yang ditandai oleh keruntuhan rezim komunisme Uni Soviet, maka dunia dipenuhi oleh harapan-harapan akan terciptanya tata dunia baru yang lebih damai, aman, dan sejahtera. Saat ini persaingan ideologi dan kekuatan militer dapat diturunkan dari skala prioritasnya yang utama, dan masyarakat internasional sepertinya ingin berkonsentrasi pada masalah bagaimana meningkatkan kesejahteraannya di bidang ekonomi. Sehingga kini masalah-masalah pembangunan dan kerjasama ekonomi menjadi agenda utama dalam politik

²³ Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf. 1997. *World Politics: Trends and Transformations*. New

internasional. Karena itu, jika selama masa Perang Dingin *bargaining position* suatu negara dapat ditunjang oleh keterlibatannya dalam suatu blok keamanan tertentu, maka pada masa sekarang, misalnya, posisi tawar menawar tersebut bisa didapat dengan cara melibatkan diri pada suatu blok perdagangan.

Lebih lanjut, secara empirik perubahan hubungan internasional pasca berakhirnya Perang Dingin juga mempengaruhi stabilitas strategis hubungan internasional di kawasan Asia-Pasifik.²⁴ Hal itu dikarenakan secara geo-strategi, perubahan tidak hanya terjadi di tingkat global tetapi juga di tingkat kawasan, termasuk Asia-Pasifik. Perkembangan lingkungan strategis keamanan yang kompleks di Asia-Pasifik pasca berakhirnya Perang Dingin dapat dikenali sebagai berikut:

- Pergeseran kekuatan diantara negara-negara besar;
- Kemunculan bertahap suatu lingkungan keamanan multipolar dengan suatu kekuatan Negara besar Asia yang memainkan peran lebih besar;
- Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan cenderung tak dapat diduga yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan secara ge--ekonomi;
- Terjadinya peningkatan yang signifikan dari industri pertahanan dan kemampuan militer lokal negara-negara di kawasan; dan
- Kemungkinan terjadinya ketegangan etnik dan nasional, rivalitas ekonomi, aspirasi ketidakpuasan berjenaaan dengan tingkat kesejahteraan, konflik

York: St. Martin's Press, hal. 4-6.

²⁴Lihat Andrew Mack, *The outlook for the Asia-Pacific Region in the Next Quarter Century*. A Seminar Paper. Canberra, Strategic and Defence Studies Centre, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, 1997. Lihat juga Peter Jennings, 'Regional Security Cooperation and the Future Development of the ASEAN Regional Forum,' dalam Hadi Soesastro dan Anthony Bergin, (eds). *The Role of Security and Economic Cooperation Structures in the Asia-Pacific Region*. Jakarta, CSIS, 1996, p. 91 dan Derek McDougall, *The International Politics of the New Asia-Pacific*. Singapore, ISEAS, 1997, .pp.3-16.

keagamaan dan rasial.²⁵

IV. Studi Kasus: Indonesia

Bagi Indonesia, kawasan Asia-Pasifik, khususnya Asia Tenggara tetap merupakan teater utama bagi politik luar negeri Indonesia. Percaturan regional berkembang dengan *fluid*, namun kondisi keamanan kawasan Asia-Pasifik pada umumnya cukup stabil, walaupun kadang terganggu oleh gejolak-gejolak yang insidental. Terdapat empat negara yang menentukan dinamika perkembangan keamanan (*security*) kawasan ini, yaitu AS, Cina, Jepang dan Rusia. Meskipun pada waktu ini Rusia belum dapat memainkan peranannya, keempat negara ini mempunyai kepentingan strategis di kawasan ini. *Equilibrium* di antara keempat kekuatan ini akan dapat menjamin perdamaian dan stabilitas kawasan. Karena itu sebagai salah satu Negara yang berada di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia sangat berkepentingan dengan perkembangan dinamika hubungan internasional di kawasan. Kepentingan nasional Indonesia tersebut dapat dilihat dari tingkah laku politik luar negerinya.

Politik luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Demikian pula halnya dengan politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, antara lain posisi geografis yang strategis, yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudra; potensi sumber daya alam dan manusia berikutan susunan demografi; dan sistem sosial-politik yang sangat mempengaruhi sikap, cara pandang serta cara kita

²⁵Lihat Government of Australia. *Defending Australia: Defence White Paper 1994*. Canberra, AGPS, 1994. p. 8. Selaras dengan pandangan di atas *DA-94* menyatakan bahwa kondisi seperti ini dapat menghasilkan ketidakstabilan dan situasi strategis yang berbahaya di Asia Pasifik 15 tahun ke depan.

memposisikan diri di fora internasional.

Di lingkup internasional, perubahan-perubahan mendasar dalam dinamika internasional dan globalisasi saat ini dicirikan antara lain, perubahan sistem politik global dari bipolar ke multipolar; menguatnya interlinkages antara forum global, interregional, regional, subregional dan bilateral; meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara dalam hubungan internasional; dan munculnya isu-isu baru di dalam agenda internasional seperti HAM, demokratisasi, lingkungan hidup dan sebagainya yang dampak utamanya adalah semakin kaburnya batas dan kedaulatan negara dalam pergaulan antarbangsa.

Pada dasarnya politik luar negeri RI tidak mengalami perubahan, yaitu tetap politik luar negeri bebas aktif yang berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Di samping itu, dengan telah disyehkannya Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri tanggal 14 September 1999, maka Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri RI selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan termaksud dalam UU tersebut.

Lebih lanjut, di era reformasi Indonesia terdapat beberapa perubahan dan tantangan dalam perumusan politik luar negeri antara lain: (i) terbukanya kesempatan partisipasi publik yang besar dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, (ii) meningkatnya jumlah dan bobot aktor domestik dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, dan (iii) kebutuhan akan stabilitas politik dan ekonomi mempengaruhi pilihan dan prioritas implementasi kebijakan.

1. Perubahan Penting di Lingkungan Strategis

Dalam pelaksanaannya, kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi. Dinamika kondisi internal di Indonesia yang berpengaruh besar terhadap arah pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia antara lain ditandai dengan krisis moneter/ekonomi yang parah hingga mengharuskan adanya keterlibatan yang lebih intensif dari negara-negara donor guna membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Krisis ini dengan segera menjadi pemicu berbagai aksi unjuk rasa masyarakat, kerusuhan sosial, krisis kepercayaan, serta maraknya gerakan-gerakan separatis di Indonesia. Dampak langsung dari berbagai krisis tersebut adalah jatuhnya citra Indonesia di mata internasional yang kian mempersulit upaya pemulihan kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya.

Menjelang abad ke 21 perubahan-perubahan dalam tata hubungan internasional yang dihadapi politik luar negeri Indonesia diwarnai oleh sejumlah kecenderungan global yang fundamental, yaitu:

- tampilnya Amerika Serikat (AS) sebagai adidaya politik-militer satu-satunya di dunia yang bersumbu pada kekuatan-kekuatan politik-ekonomi di Amerika Utara, Eropa dan Asia Timur;
- arus globalisasi dan interdependensi semakin menguat, serta adanya saling keterkaitan antara berbagai masalah-masalah global, baik dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya;
- semakin menguatnya peranan aktor non-pemerintah dalam percaturan internasional atau *multi-track diplomacy* dalam hubungan internasional;

- semakin menonjolnya masalah-masalah transnasional, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, *good governance*, dan lingkungan hidup dalam agenda internasional.²⁶

Pasca berakhirnya Perang Dingin telah menempatkan pihak Barat pada posisi sebagai satu-satunya kekuatan yang dapat mendominasi berbagai organisasi dan forum internasional. Doktrin politik luar negeri negara-negara Barat, seperti: *democratic peace* (AS), *ethical foreign policy* (Inggris), *humanitarian intervention*, mencerminkan gejala intervensionis yang kuat dan cenderung meremehkan faktor kedaulatan nasional. Indonesia sendiri dewasa ini sering bersenggolan dengan gejala internasionalisme baru ini dalam segala bentuk dan berbagai gradasi tekanan, terutama dalam praktek demokrasi dan HAM di Indonesia. Pengaruh Internasionalisme baru ini tidak hanya dijumpai oleh negara-negara Barat di forum-forum multilateral, namun juga dalam menghadapi masalah-masalah khusus dalam negeri suatu negara seperti Myanmar, Timor-Timur, Irak dan lain sebagainya.

Dominasi pihak Barat atas masyarakat dunia kini dipertahankan melalui dua cara utama. Pertama, melalui upaya penentuan topik pembahasan agenda (*agenda setting*) dalam seluruh organisasi/forum internasional yang masih dapat dipengaruhinya. Kedua, melalui kekuatan ekonomi-perdagangan dan pengaruh dalam sistem moneter dunia, Pihak Barat mampu mengupayakan agar negara-negara lain yang bergantung kepada kekuatan ekonomi-perdagangan tersebut dapat dipengaruhi agar bersikap sesuai yang diinginkan pihak Barat, baik dalam

²⁶Ali Alatas, *Dinamika Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan Dunia Serta Perubahan Konstelasi Hubungan Antar-Negara Menjelang Akhir Abad ke-20*, Jakarta: Deplu RI., 2000.

memenuhi agenda internasional yang ditentukan sendiri oleh pihak Barat maupun dalam kaitan bilateral dengan negara donor.

Secara khusus, bagi Indonesia, kawasan AsiaPasifik, khususnya Asia Tenggara tetap merupakan teater utama bagi politik luar negeri Indonesia. Percaturan regional berkembang dengan *fluid*, namun kondisi keamanan kawasan Asia-Pasifik pada umumnya cukup stabil, walaupun kadang terganggu oleh gejolak-gejolak yang insidental. Terdapat empat negara yang menentukan dinamika perkembangan keamanan (*security*) kawasan ini, yaitu AS, Cina, Jepang dan Rusia. Meskipun pada waktu ini Rusia belum dapat memainkan peranannya, keempat negara ini mempunyai kepentingan strategis di kawasan ini. *Equilibrium* di antara keempat kekuatan ini akan dapat menjamin perdamaian dan stabilitas kawasan.

2. Tantang bagi Politik Luar Negeri Indonesia

Terdapat beberapa tantangan bagi politik luar negeri Indonesia di masa depan yang perlu dan penting untuk dikaji secara seksama:

a. Indonesia dan Piagam ASEAN

Beberapa waktu lalu parlemen Indonesia sudah meratifikasi Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Itu berarti Indonesia turut mempercepat proses transformasi ASEAN dari suatu asosiasi yang longgar untuk ditingkatkan menjadi suatu Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*).

Ketika Indonesia menjadi Ketua KTT ASEAN di Bali Tahun 2003, Indonesia telah mensponsori untuk mentransformasi ASEAN dari suatu organisasi yang agak longgar menjadi sebuah komunitas (*ASEAN Community*) atas dasar *political-security community, economic community dan socio-cultural community*. Pada

waktu itu ditargetkan untuk mencapai integrasi penuh ASEAN pada tahun 2020 secara utuh dalam tiga pilar tersebut. Pada KTT di Cebu pada tahun 2007, disepakati untuk memajukan target pencapaian *ASEAN Community* tersebut menjadi tahun 2015 dan Piagam ASEAN merupakan konstitusi yang menjadi landasan hukum bagi Komunitas ASEAN.

Indonesia berkepentingan meratifikasi Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Terdapat beberapa keuntungan bagi Indonesia dengan meratifikasi Piagam ASEAN. Pertama, terjaminnya integritas wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama untuk menghindari penggunaan wilayah-wilayah Negara-Negara Anggota ASEAN untuk kegiatan yang dapat membahayakan Indonesia. Kedua, berkurangnya potensi ancaman dan kejahatan lintasnegara, baik dalam bentuk tradisional maupun non-tradisional, melalui kerja sama yang lebih intensif antar-Negara Anggota ASEAN.

Ketiga, terciptanya situasi kawasan yang lebih kondusif bagi Indonesia untuk mengonsentrasikan sumber dayanya guna peningkatan pembangunan nasional. Keempat, terciptanya penguatan kapasitas ekonomi Indonesia dalam berintegrasi ke ekonomi global dengan meningkatkan daya tarik ekonomi ASEAN melalui penciptaan pasar tunggal dan berbasis produksi (*single market and production base*). Kelima, terciptanya peningkatan kesadaran dan penghormatan masyarakat di kawasan akan keanekaragaman budaya, kearifan lokal, dan warisan Indonesia. Keenam, terciptanya peningkatan kerja sama di berbagai bidang sosial, antara lain, pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda, perempuan, kesehatan, serta penanganan bencana alam. Ketujuh, terpusatnya kegiatan ASEAN di Indonesia seiring dengan peningkatan fungsi kelembagaan Sekretariat ASEAN dan pembentukan Perutusan Tetap Negara-

Negara Anggota ASEAN di Jakarta melalui peningkatan frekuensi pertemuan ASEAN yang diadakan di Jakarta.

Untuk mewujudkan keseluruhan harapan keuntungan di atas, karena itu dirasakan perlu dalam proses transformasi ASEAN ini didorong partisipasi aktif warga ASEAN, termasuk seluruh warga negara Indonesia. Secara demikian, ASEAN tidak menjadi monopoli pemerintah. Arah ini dikokohkan dalam Piagam ASEAN yang mengamanatkan untuk memajukan *the People-Oriented ASEAN*: “*to promote a people-oriented ASEAN in which all sectors or societies are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building.*” (Pasal 1, ayat 13 Piagam ASEAN).

Dengan adanya partisipasi aktif dari rakyat dan pemerintah Indonesia, itu membuktikan bahwa ASEAN telah dan tetap menjadi modalitas regionalisme Indonesia, khususnya sebagai batu sudut (*corner stone*) dari politik luar negeri Indonesia. Dari pertimbangan geo-politis dan geo-ekonomis, Indonesia memang menjadi jangkar (*anchor*) dari kerjasama kawasan Asia Tenggara.

b. Pemberdayaan Daerah dalam Membangun Kerjasama dengan Luar Negeri

Di era reformasi Indonesia Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri, sebagai ujung tombak pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di fora internasional, dituntut untuk memiliki sikap yang lebih aspiratif terhadap tuntutan rakyat dan membuka peluang untuk digulirkannya berbagai prakarsa serta terobosan baru guna mengupayakan penyelesaian berbagai masalah yang menjadi pusat perhatian di dalam hubungan luar negeri.

Proses globalisasi yang didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memunculkan aktor-aktor baru dalam hubungan antar-negara. Dengan kata

lain, pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang keikutsertaan daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) RI memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah untuk menjalin kerja sarna dengan negara iain.

Kini timbul pertanyaan, sudah seberapa jauh dan bagaimana tingkat efektifitas pembangunan kerjasama dengan luar negeri didayagunakan oleh daerah selama ini? Sudah siapkah daerah-daerah menjalin kerjasama luar negeri secara professional dan andal?.

Memang, pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang keikutsertaan daerahdaerah di Indonesia sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Beberapa dasar hukum dapat dijadikan acuan dalam upaya membangun kerjasama dengan luar negeri antara lain :Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaha Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Intemasional; Keputusan Menlu RI No.or SK.03/A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa "daerah dapat mengadakan kerja sarna yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama". Sementara dalam UU Nomor: 37 Tahun 1999 antara lain disebutkan "hubungan luar negeri

adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia (Pasal 1, Ayat 1). Sedangkan politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional (Pasal 1, Ayat 2). Pada tataran praksis seluruh hubungan luar negeri yang dijalin oleh setiap daerah di Indonesia akan diikat dalam perjanjian internasional.

Upaya sungguh-sungguh membangun kerjasama luar negeri dalam rangka pemberdayaan potensi daerah dapat mewujudkan kehidupan sosial budaya di setiap daerah yang berkepribadian, dinamis, kreatif, berdaya saing dan berdaya tahan pengaruh global.²⁷ Setiap daerah mempunyai potensi, peluang, dan tantangan yang besar menjadi pusat perdagangan, jasa, industri, dan agrobisnis terkemuka di Indonesia.

Implikasi Kebijakan: Quo Vadis?

Terdapat beberapa implikasi kebijakan yang kiranya perlu diambil oleh setiap pemerintahan daerah di Indonesia dalam upaya membangun dan atau mengembangkan kerjasama dengan luar negeri. *Pertama*, pembangunan pangkalan data yang komprehensif dan berstandar internasional tentang potensi-potensi lokal apa saja yang dimiliki oleh setiap daerah. *Kedua*, menentukan skala

²⁷ Lihat Anhar Gonggong, *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Social Welfare and Protection dalam Menyikapi ASEAN Socio-Cultural Community*. Jakarta: Lemhannas, 2009.

prioritas antisipasi terhadap agenda hubungan internasional yang mendesak dan dalam waktu beberapa tahun lagi (*immediate years*) harus segera diikuti oleh bangsa Indonesia. *Ketiga*, perlu dikaji kemungkinan adanya pembangunan struktur baru di tingkat pemerintahan Propinsi.

Pembangunan Data Base Potensi Lokal

Salah satu aspek yang sangat mendesak untuk dikaji dalam proses membangun kerjasama luar negeri di era otonomi daerah adalah pembangunan pangkalan data (*data base*) potensi daerah yang berstandar internasional sesuai aturan dalam *World Intellectual Property Rights Organization (WIPO)*. Hal ini mutlak segera dibangun terutama untuk perlindungan terhadap hak komunal (adat dan lokal) atas kepemilikan intelektual, dimana saat ini mulai ramai diperbincangkan dalam berbagai pertemuan dan diskusi. Upaya ini perlu dilakukan sebagai usaha untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dalam interaksi dengan masyarakat global, terutama sejalan dengan kesepakatan bersama di antara negara-negara WTO (*World Trade Organization*) yang mengatur berbagai aspek *intellectual property rights* dalam dunia perdagangan (*Trade Related on Intellectual Property Rights/TRIPs*).

Gagasan-gagasan yang terkandung dalam *Trade Related on Intellectual Property Rights (TRIPs)* orientasinya bersifat individual dan bercorak privatisasi. Ide dasar IPRs itu lebih menekankan pada hak yang berkaitan dengan hukum benda yang *tangible*. Di lain pihak, dalam masyarakat tradisional dan lokal yang menjadi pedoman komunitas mereka adalah kepatuhan terhadap pimpinan adat dengan dukungan hukum adat. Dalam hukum adat di Nusantara ini yang paling utama adalah keterikatan hubungan antara tanah dengan manusia. Artinya,

pengaturan kekayaan intelektual tradisional dan lokal tidak hanya memperlakukan benda sebagai benda, tetapi juga benda itu berkaitan dengan tanah, yang erat kaitannya dengan wilayah geografis. Dengan kata lain, paradigma yang dianut oleh masyarakat tradisional dan lokal tersebut berbeda dengan paradigma yang dianut IPRs selama ini.

Maka itu, pembangunan pangkalan data potensi lokal mutlak diperlukan terutama sebagai alat kontrol bagi daerah-daerah di Indonesia apabila suatu ketika menghadapi perselisihan yang berkaitan dengan TRIPs. Dewasa ini baru dua negara yang mempunyai pangkalan data yang lengkap dan komprehensif yakni negara India dan Brasil. Padahal keberadaan pangkalan data ini dapat dijadikan sebagai suatu amunisi apabila negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berselisih dalam konteks TRIPs dengan negara-negara maju.

Pemikiran di atas perlu menjadi peringatan dini untuk mempersiapkan seluruh daerah di Indonesia *go international* khususnya dalam menghadapi peristiwa-peristiwa internasional yang dalam waktu dekat harus diikuti oleh bangsa Indonesia, misalnya implementasi *Bogor Declaration* (Deklarasi Bogor) 2010 bagi negara-negara anggota APEC.

Skala Prioritas Agenda Hubungan Luar Negeri

Sesuai dengan namanya Deklarasi Bogor itu ditetapkan di Kota Bogor, Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan Deklarasi Bogor, mulai Januari 2010 negara-negara ASEAN akan dapat memanfaatkan preferensi atas dasar *Most Favoured Nations (MFN)* dari negara-negara maju yang tergabung dalam APEC yang akan mulai meliberalisasi perdagangannya pada tahun 2010. Sesudah itu, mulai tahun 2020, negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, harus memberikan

preferensi penuh (baca: membuka penuh pangsa pasarnya) atas dasar MFN kepada negara-negara lain, termasuk kepada negara-negara maju anggota APEC.

Secara bersamaan pada tahun 2020 akan berlaku juga *One World Trade* (satu perdagangan dunia) oleh WTO serta lima tahun penerapan dari ASEAN Community. Pada tahun 2010 juga ada kemungkinan pengaturan ketat dari WIPO (*World Intellectual Property Rights Organization*) akan mulai diimplementasikan dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 ketika saat itu sudah tercipta satu pasar dunia.

Permasalahannya kini adalah sudah siapkah Pemerintah Pusat Indonesia, termasuk Pemerintahan tingkat Propinsi, Kota, dan Kabupaten memasuki peluang dan tantangan di atas? Yang paling mendesak adalah persiapan dalam menghadapi implementasi Deklarasi Bogor tahun 2010. Dari pengamatan penulis, India dan empat negara ASEAN yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang sudah jauh-jauh hari siap-siap untuk menikmati kemudahan (preferensi) liberalisasi perdagangan yang akan diberikan oleh negaranegara maju anggota APEC mulai tahun 2010. Jaringan mereka sudah dibangun sampai ke tingkat daerah-daerah dengan dukungan teknologi dan informasi yang adekuat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasionalnya masing-masing.

Struktur Baru: Biro Kerjasama Luar Negeri di Tingkat Propinsi

Mengkaji begitu luas dan kompleksnya peluang dan tantangan yang dihadapi, tampaknya sudah saatnya para elit pemerintahan di tingkat Propinsi membuka wacana pembentukan struktur baru di Sekretariat Pemerintah Daerah yakni Biro Kerjasama Luar Negeri.

Biro Kerjasama Luar Negeri ini mungkin paling tidak terdiri dari empat bagian yaitu Bagian Kerjasama Bilateral, Bagian Kerjasama Regional dan Multilateral, Bagian Administrasi Kerjasama, dan Bagian Humas dan antar Lembaga. Diharapkan keempat bagian ini dapat terintegrasi secara sinergis dalam menjadi aparat pemerintah terdepan dalam upaya pemberdayaan potensi daerah dalam membangun kerjasama dengan luar negeri sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.

Struktur baru ini juga menuntut peningkatan keterampilan dan kompetensi aparat pemerintah, misalnya saja pengetahuan tentang hubungan internasional, ekonomi-politik internasional, hukum internasional, dan keterampilan bahasa asing akan menjadi sangat penting dalam negosiasi internasional dan dalam setiap forum yang menuntut pengertian tentang sistem dan kerangka pemikiran kebijakan negara lain.

Diharapkan dengan makin meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan hubungan luar negeri, maka upaya membangun kerjasama luar negeri dalam rangka pemberdayaan potensi daerah dapat secara maksimal didayagunakan.

c. Penguatan Diplomasi HAM

Lebih lanjut pada tataran regional dan global, selaras dengan pemahaman bahwa Partai Demokrat kembali ketampuk kekuasaan di Amerika Serikat (AS) kiranya dalam beberapa tahun ke depan akan makin menguatkan upaya pemberdayaan publik dalam masalah luar negeri berkenaan dengan diplomasi hak asasi manusia. AS di bawah kepemimpinan Partai Demokrat tak pelak lagi tampaknya akan mendominasi corak hubungan internasionalnya bertumpu pada

pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Dengan kata lain, di dalam menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain termasuk Indonesia, AS kerap akan mengkaitkan kebijakannya dengan tingkat pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi di negara tersebut. Sudah siapkah kita menghadapi karakter sistem internasional seperti demikian?. Apa posisi tawar (*bargaining position*) yang Indonesia miliki?

Dalam konteks ini, dimensi intermestik diplomasi HAM Indonesia mutlak dilakukan.²⁸ Peningkatan peran aktif Indonesia dalam diplomasi HAM pada tataran internasional yang disinergikan dengan berbagai langkah pembaruan, sosialisasi informasi dan reformasi di bidang pemajuan HAM dan demokratisasi perlu terus diupayakan.

IV. Penutup

Hubungan internasional di masa-masa mendatang akan semakin kompleks. Permasalahan-permasalahan internasional baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi domestik suatu negara. Tugas utama yang harus dijalankan Indonesia adalah memadukan upaya di tingkat nasional dengan peningkatan kerjasama di tingkat internasional dengan berbagai negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UUU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah memberikan dasar hukum yang lebih baik bagi koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan hubungan luar negeri. Sementara pada tataran internasional, dengan

²⁸Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana proses intermestik ini dilakukan silahkan lihat Sudarsono, Juwono. 1998. "Human Rights: An Indonesian View," *Jurnal Luar Negeri* No. 32, Balitbang Deplu, pp.23-28. Subianto, Landry Haryo. 2000. "Perspektif HAM dalam Diplomasi RI: Tantangan dan Peluang bagi Pemerintahan Abdurahman Wahid," *Analisis CSIS*, Tahun XXIX, no. 2, pp.140-153.183-195.

menerapkan strategi regional yang memadukan aspek kerjasama ekonomi dan kerjasama politik-keamanan, Indonesia bersama-sama dengan negara lain akan mampu meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sekaligus menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan terdekat dan kawasan-kawasan lain.

Dengan berbagai persiapan yang matang, diharapkan prospek dari hubungan luar negeri Indonesia akan semakin cerah dan bangsa Indonesia semakin percaya diri dalam kancah hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Ali. 2000. *Dinamika Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan Dunia Serta Perubahan Konstelasi Hubungan Antar-Negara Menjelang Akhir Abad ke-20*, Jakarta: Deplu RI., 2000.
- Baylis, John and Steve Smith. 2001. *The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations*, 2nd edition. Oxford, Oxford University Press.
- Crockatt, Richard. 1999. 'The End of the Cold War', in John Baylis and Steve Smith, *The Globalisation of World Politics*. Oxford, Oxford University Press.
- Del Rosso, Stephen J. 1995. The Insecure State (What Future for the State?)', *Daedalus*, Vol. 124, no. 2, Spring.
- Gaddis, John Lewis. 1992/1993. 'International Relations Theory and the End of the Cold War'. *International Security*, Vol. 17, Winter.
- . 1994. *The United States and the End of the Cold War: Implications, Reconsiderations, Provocations*. Oxford, Oxford University Press.
- . 1998. *We Now Know: Rethinking Cold War History*. Oxford, Oxford University Press.
- Gonggongmg, Anhar. 2009. *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Social Welfare and Protection dalam Menyikapi ASEAN Socio-Cultural Community*. Jakarta: Lemhannas.
- Government of Australia. 1994. *Defending Australia: Defence White Paper 1994*. Canberra, AGPS.
- Hoffman, Stanley. 1998. "A World of Complexity" dalam Douglas J, Murray dan Paul Viotti, *The Defense Policies of Nations: A Comparative Study*. Lexington: Lexington Books.
- Hollis, Martin dan Steve Smith. 1990. *Explaining and Understanding International Relations*. Oxford: Clarendon Press.
- Holsti, K.J. 1987. *The Dividing Discipline*. London: Allen and Unwin.
- Hopf, Ted Hopf. 1993. 'Gaddis's response in 'Getting the End of the Cold War Wrong,' *International Security*, Vol. 18, Fall.
- Jennings, Peter. 1996. 'Regional Security Cooperation and the Future Development of the ASEAN Regional Forum,' dalam Hadi Soesastro dan Anthony Bergin, (eds). *The Role of Security and Economic Cooperation Structures in the Asia-Pacific Region*. Jakarta: CSIS.
- John T. Rourke. 2001. *International Politics on the World Stage*. London: Dushkin Publishing Group Inc., hal. 257-259.
- Joseph Jr. Nye. 2002. *The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone*. New York: Oxford University Press. Bab I.
- Kegley, Charles W. dan Eugene Wittkopf. 2004. *World Politics: Trend and Transformation*. California: Wadsworth.
- Kegley, Charles W. Kegley, dan Eugene R. Wittkopf. 2004. *The Global Agenda: Issues and Perspectives*. New York: St. Martin's Press, hal. 450.
- Kennedy, Paul. 1993. *Preparing for the Twenty-First Century*. New York, Vintage Books.
- Lebow, Richard Ned. 1994. "The Long Peace, The End of the Cold War, and the Failure of Realism" dalam *International Organization*. Vol.48. No.2, 1994.

- Mack, Andrew. 1997. *The outlook for the Asia-Pacific Region in the Next Quarter Century*. A Seminar Paper. Canberra, Strategic and Defence Studies Centre, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University.
- Maghroori, Ray and Bennet Ramberg. eds. 1982. *Globalism versus Realism: International Relations' Third Debate*. Boulder, Westview Press.
- McDougall, Derek. 1997. *The International Politics of the New Asia-Pacific*. Singapore, ISEAS.
- Naylor, R.T. 2002. *Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy*, Ithaca: Cornell University Press.
- Nye, Joseph S. 1993. *Understanding International Conflicts*. London: Harper Collins.
- Olson, William dan AJR Groom., 1991. *International Relations Then and Now*. London: Harper Collins.
- Oratmangun, Jauhari. 2009. *Potensi Diplomasi Indonesia untuk Memperkuat Bargaining Power di Lingkup Regional dalam Rangka Mencapai Terbentuknya ASEAN Socio-Cultural Community*. Jakarta: Deplu.
- Reuter, Peter. 1983. *Disorganized Crime: Illegal Markets and the Mafia*. Cambridge: MIT Press.
- Rochester, J. Martin. 2002. *Between Two Epochs: What's Ahead for America, the World, and Global Politics in the Twenty-First Century*. New Jersey: Prentice Hall.
- Rosenau, James N. 1990. *Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity*. Princeton, N.J., Princeton University Press.
- Rourke, John T. 2001. *International Politics on the World Stage*. New Jersey: MacMillan.
- Rosenau, James N. 1992. *Turbulence in World Politics : A Theory of Change and Continuity*. New Jersey : Princeton University Press.
- Selth, Andrew. 1994. 'The Changing Strategic Environment: A Global and Regional Overview', *Current Affairs Bulletin*, Vol. 70, no. 9.
- Subianto, Landry Haryo. 2000. "Perspektif HAM dalam Diplomasi RI: Tantangan dan Peluang bagi Pemerintahan Abdurrahman Wahid," *Analisis CSIS*, Tahun XXIX, no. 2, pp.140-153.183-195.
- Sudarsono, Juwono. 1998. "Human Rights: An Indonesian View," *Jurnal Luar Negeri* No. 32, Balitbang Deplu, pp.23-28.
- Sukma, Rizal. 1999. "Values, Governance, and Indonesia's Foreign Policy", in Sung-joo Han, ed., *Changing Values in Asia: Their Impact on Governance and Development*. Singapore, Institute of Southeast Asian Nations and Japan Center for International Exchange, pp 115-145.
- Toma, Peter A. and Robert F. German. 1991. *International Relations : Understanding Global Issues*. Pacific Grove, California : Brooks Cole Publishing Company.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Keputusan Menlu RI No.or SK.03/A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Daerah.